

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perjalanan hidup manusia ditentukan dan diatur oleh Allah SWT, pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu yang individunya cenderung untuk berkumpul dengan individu lainnya. Kecenderungan berkelompok ini dinamakan makhluk sosial. Manusia dilahirkan dalam sebuah keluarga secara sosiologis dimana dia memiliki hak dan kewajiban. Ketika sudah mencapai usia dewasa, mereka dapat memilih untuk melanjutkan hidup mereka dengan menikah.

Memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan. Ketika nantinya seseorang wafat, harta yang ditinggalkan dapat diwariskan kepada para ahli warisnya. Berakhirnya perkawinan yaitu adanya perceraian. Akibat hukum dalam putusannya perkawinan yaitu beralihnya hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum waris. (Asyhadie, 2018, hal. 156)

Hukum waris menurut Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing – masing. Harta peninggalan tersebut adalah harta bawaan milik pribadi atau hasil dari perkawinan yang sering disebut sebagai harta bersama. (Mardani, 2016, hal. 121)

Penerimaan harta warisan dalam hukum islam didasarkan oleh asas *ijbari* yaitu warisan berpindah kepada ahli waris. Ada tiga unsur untuk menerima warisan:

1. Pewaris, baik secara haqiqi, hukmi, maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris, jadi ahli waris berhak mendapatkan harta warisan karena nasab (kekerabatan) atau ikatan pernikahan
3. Harta warisan, harta atau benda yang ditinggalkan pewaris baik berupa tanah, uang dan lain sebagainya.(Nuzul, 2018)

Berbicara tentang warisan, berkaitan dengan pembahasan mengenai anak yang mempunyai hak untuk menerima warisan sebagai ahli waris. (Afandi, 1997, hal. 7) Ahli waris dapat memperoleh sebagian atau seluruhnya harta.

Keberadaan anak sebagai ahli waris dapat di lihat dari kekerabatan atau nasab hakiki hubungan suami istri, dan kekuasaan (*alwala*). Imam menyebutnya *Ai-rahim*, kekerabatan hakiki merupakan memiliki hubungan dengan adanya kelahiran. Kelahiran ini meliputi garis dari pewaris dan asal – usul anak keturunan dari pewaris. Bagian warisan tersebut dapat diterima baik melalui ibu, ayah, saudara laki-laki (*ashabah*) dan garis keturunan ibu (*zawil arhaam*) contohnya paman dari ibu. (Kasim, 2016, hal. 154)

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang patut dijaga dan dilindungi karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia.(Suprihartini, 2018, hal. 1) Dalam Aspek yuridis “Anak” merupakan seseorang yang belum dewasa (*minderjarigheid / inferiority*) atau sering disebut anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Tidak semua anak normal ada yang mengalami kecacatan atau sering disebut disabilitas. Cacat disini merupakan konotasi sebagai kondisi berbeda pada umumnya.

Seseorang bisa mengalami disabilitas berupa fisik atau intelektual. Penyebab terjadinya disabilitas ini mempunyai beberapa faktor, seperti : keturunan, lahir prematur, penyakit yang dialami dalam kandungan, metabolisme, dan juga lingkungan ( pola makan yang tidak baik dan perawatan yang tidak sesuai).

Cacat Fisik biasanya seperti kerusakan pada anggota tubuh atau pertumbuhan secara tidak normal. Sedangkan Cacat Intelektual seperti tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar atau gangguan mental. Disabilitas ganda atau cacat ganda yaitu memiliki penyakit lebih dari satu contohnya tuna wicara disertai tuna grahita. Tuna wicara adalah mengalami gangguan berbicara sedangkan tuna grahita adalah kurangnya kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) atau kecerdasan yang dibawah rata - rata. (Atmaja, 2018, hal. 106)

Bentuk perlindungan hukum penyandang disabilitas yaitu adanya wali pengampu. Pengampu adalah kewenangan seseorang yang diberikan kuasa sebagai wakil untuk kepentingan seseorang penyandang disabilitas yang dianggap tidak cakap hukum. Kewajiban seorang pengampu jika terkait hal kewarisan yaitu menjaga dan memelihara harta peninggalan dari seseorang (pewaris) yang berada di bawah perwaliannya. Harta tersebut berasal dari orang tua mereka yang di wakilkannya.

Harta waris merujuk kepada seluruh harta peninggalan dikurangi hutang yang belum dibayar pewaris. Setelah itu dibagikan sesuai bagian kepada para ahli waris. Pembagian waris hukum islam diatur dalam Pasal 176 - 182 Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembagian tersebut tidak dibeda – bedakan jika ahli waris merupakan penyandang disabilitas.

Tetapi dalam kenyataanya terjadi kepada ahli waris penyandang disabilitas yang terjadi kepada Ideh N anak dari Siti M yang ke-3 dari 3 saudara perempuan. Ideh merupakan penyandang disabilitas ganda yaitu tuna grahita ringan dan tuna wicara sejak lahir sekarang ber- umur 45 tahun dengan status belum menikah. Ideh bertempat tinggal di Bandung kelurahan Cipamokolan, Rancasari. Dia mendapatkan pembedaan dalam pembagian harta waris.

Kejadian itu terjadi pada saat ibunya (Siti M) meninggal dunia, kakak kedua (Maemunah) yang bertempat tinggal di Rancaekek tersebut berbicara kepada Ideh bahwa harta warisan yang jatuh atas nama Ideh menjadi miliknya, karena Ideh merupakan penyandang disabilitas ganda yang tidak bisa mengurus warisannya itu sendiri. Maemunah mengajukan diri sebagai wali pengampu Ideh dan juga dia akan merawat dan mengurus ideh sebagaimana tugas kakak. Ideh menyetujui apa yang dikatakan oleh saudaranya, dia beranggapan bahwa semua yang dikatakan saudaranya itu benar dan sebagai adik harus patuh terhadap kakaknya.

Setelah kepergian Ibu Siti, Ideh tinggal berdua dengan kakaknya Nur. Beberapa tahun kemudian Nur meninggal dan meninggalkan Ideh sendiri yang bertempat tinggal di Cipamokolan hingga saat ini. Ideh tidak ditemani dengan Maemunah karena Maemunah mempunyai keluarga di Rancaekek. Alasan lainnya yaitu Ideh bisa melakukan kegiatan sehari – hari dan di yakini Ideh tidak akan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri Ideh.

Setelah ditelusuri harta warisan tersebut dibagikan secara kekeluargaan dan dialihkan nama saja dari ibu siti kepada para ahli waris. Harta warisannya berupa tanah dan bangunan jika dijumlahkan semua menjadi Rp. 822.000.000.

Bagian Ideh langsung dialih menjadi milik Maemunah. Jadi Ideh tidak mendapatkan bagian warisan tersebut dan janji Maemunah untuk merawat ideh dengan baik pun tidak didapatkannya. Ideh sekarang tinggal di rumah sendiri dan tidak ada kejelasan mengenai harta warisan yang seharusnya milik Ideh tersebut.

Sebelumnya Ideh bergantung kepada Nur melalui hasil jahitannya. Kehidupan sehari – hari Ideh dapatkan dengan menjual apa yang dia punya untuk menghidupi dirinya dan bantuan dari warga setempat. Maemunah tidak merawat dan mengurus Ideh baik secara finansial. Ketika Ideh meminta untuk merawatnya seperti tinggal bersama tidak diterima oleh Maemunah, Maemunah beranggapan bahwa rumah yang berada di Cipamokolan tersebut akan rusak jika tidak digunakan.

Selain itu Maemunah meminta Ideh untuk meninggalkan rumah yang berada di Cipamokolan karena rumah tersebut jika rumah itu sudah terjual. Tindakan sang kakak kepada Ideh merupakan bentuk diskriminasi yang dimana ideh tidak mendapatkan satupun harta warisan yang didapatkan dan tidak dirawat dengan baik sebagaimana perkataan yang menjadi perjanjian lisan sang kakak. Akibat rencana penjualan rumah tersebut, Ideh tidak lagi memiliki tempat tinggal dan juga harta yang seharusnya dia dapatkan. Keluarganya pun tidak mau menampung Ideh di rumahnya. Ideh dianggap hanya dapat bergantung karena tidak dapat bekerja.

Berdasarkan hal tersebut di lihat dari Pasal 176 instruksi presiden no 1 tahun 1991 tentang Kompulasi Hukum Islam, adanya kesenjangan yang dialami oleh Ideh. Masing – masing mendapat  $\frac{2}{3}$  (dua per-tiga) bagian sebesar Rp. 548.000.000 setiap anak perempuan akan mendapatkan Rp.182.700.000. Sisanya harta warisan (rad) sebesar Rp. 274.000.000, akan tetapi bagian Ideh dikuasai oleh Maemunah. Maka upaya untuk mencegah penguasaan harta waris oleh wali (saudara) dan melantarkan perlindungan hukum ahli waris terhadap disabilitas dimana hak nya tidak didapatkan secara semestinya. Walaupun disatu sisi ideh tidak mampu mengurus semua harta warisan yang didapatkan tetapi tetap hak sebagai ahli waris tidak dapat dihilangkan.

Pelaksanaan waris terhadap ahli waris penyandang disabilitas belum terpenuhi dan perlindungan hukum yang tidak adil. Masyarakat pada umumnya seringkali mengacuhkan hak ahli waris yang mengidap disabilitas ganda bahkan tidak diberi hak warisnya karena menganggap bahwa sang ahli waris tidak cakap hukum. Secara konstitusional, pada Undang – Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memiliki hak dan kedudukan yang setara di depan hukum dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi segala hal.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **PEMENUHAN HAK WARIS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS GANDA SETELAH MENDAPATKAN HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF INSTRUKSI PRESIDEN 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM** ”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pembagian harta warisan menurut peraturan yang berlaku dengan Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana perlindungan hukum ahli waris penyandang disabilitas dihubungkan dengan Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan pembagian harta warisan menurut peraturan yang berlaku dengan Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan dalam perspektif Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dihubungkan dengan Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.



## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian diatas maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam bidang akademis, terutama di bidang hukum waris
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para peneliti lain yang akan membahas mengenai topik waris, khususnya ahli waris terhadap penyandang disabilitas

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan menambah ilmu pengetahuan dalam persoalan waris dan pemenuhan hak ahli waris penyandang disabilitas
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rujukan baik dan berguna untuk mengembangkan ilmu hukum terkait sengketa ahli waris penyandang disabilitas.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Bagi segenap bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara berada pada kedudukan yang tertinggi atau landasan ideologi dan dasar negara. Inti dari nilai – nilai Pancasila yang menjadi kerangka pemikiran yaitu Pancasila mencerminkan nilai – nilai spiritual di dalamnya yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Makna dalam penerapan ini adalah negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dan mengamalkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengeluarkan peraturan yang harus sejalan dengan nilai – nilai agama berkaitan dengan perlindungan bagi masing – masing agama dan pemeluk agama tersebut. Kebanyakan penduduk Indonesia memeluk agama islam, sehingga hukum islam dan prinsip – prinsipnya menjadi landasan bagi masyarakat. (Salman & Susanto, 2013)

Hukum merupakan kumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi , yang dimaksudkan untuk mengatur cara berperilaku manusia, menjaga ketertiban dan menjamin keadilan. Dalam masyarakat, hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum. Menurut buku Utrecht tentang konsep hukum: “Hukum adalah kumpulan peraturan dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan harus dipatuhi oleh suatu masyarakat.(Utrecht, 1989, hal. 3)

Dalam konteks tersebut, hukum menjadi penting dalam kehidupan kita. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa “ Dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*), dapat ditafsirkan bahwa manusia atau masyarakat manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa ada ketertiban dan keteraturan, dan hukum diandalkan untuk menciptakannya”.(Satjipto Rahardjo. 2009, hal. 61).

Dalam konteks tujuan hukum, terdapat tiga hal utama yaitu pembagian hak dan kewajiban antar individu, penyelesaian masalah hukum, dan menjaga kepastian serta membagi wewenang. Keadilan adalah salah satu tujuan.

Keadilan juga terdapat dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maksudnya adalah bahwa Pancasila sangat menekankan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Agar pedoman keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara yang dilindungi hak mereka dari segala ketidakadilan. Selain itu, sila kelima Pancasila juga menunjukkan bahwa prinsip keadilan berupa adil bagi diri sendiri, Tuhan dan sesama. (Kaelan, 2010, hal. 66)

Salah satu teori mengenai tujuan hukum milik Gustav Radbruch dalam bukunya *Rechtsphilosophie* menyebutkan bahwa “*Nicht dargetan ist der unbedingte Vorrang der durch das positive Recht erfüllten Forderung der Rechtssicherheit vor den von ihm vielleicht unerfüllt gelassenen Forderungen der Gerechtigkeit und der Zweckmäßigkeit*”. Pandangan Gustav Radbruch tujuan hukum itu terdiri dari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menurut Gustav Radbruch, tujuan utama hukum adalah keadilan. Keadilan dalam hal ini berarti perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, tidak merugikan pihak lain dan setiap manusia menerima sesuai dengan haknya. Aristoteles juga memiliki pandangan yang serupa mengenai keadilan, sebagaimana dalam *Rhetorica* yaitu “*ius sun cuique tribuere*” artinya bahwa setiap orang harus diberikan hak dan kewajibannya yang sesuai bukan secara sama rata (hasil yang sama) tetapi dengan kedudukannya masing - masing

Tujuan hukum yang kedua yaitu kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan setiap orang harus dapat membuktikan hak dan kewajibannya serta dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem hukum. Dalam arti sederhananya kepastian hukum menurut Gustav yaitu menjamin seseorang atau individu untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tujuan hukum ketiga yaitu kemanfaatan hukum. Kemanfaatan mempunyai makna yaitu guna. Dalam konteks hukum ini berarti hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan kontribusi dalam kehidupan sosial secara keseluruhannya. Jika hukum tidak memiliki nilai manfaat bagi masyarakat hanya akan menguntungkan pihak – pihak tertentu saja. (Susanto, 2014, hal. 220)

Sehubungan dengan itu, untuk mencapai tujuan hukum bagi warga negara Indonesia diperlukan suatu pengaturan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjamin perlakuan yang sama di depan hukum. Fokus tujuan hukum dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum ahli waris disabilitas dengan dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya sebelum kita mengenal perlindungan ahli waris tersebut, ada baiknya kita mengenal waris di Indonesia terlebih dahulu.

Hukum Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Warisan Adat adalah tiga sistem hukum waris di Indonesia. Selain Muslim, ketiga sistem pewarisan tersebut digunakan sesuai dengan Hukum Perdata. Muslim, di sisi lain, mengikuti hukum adat atau hukum Islam. (Suparman, 2011)

Hukum waris secara istilah yaitu “*Faraid*”, bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari *fardu* artinya ketetapan. *Fardu* mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan dan kewajiban menurut Q.S Al-Qasas (28): 85. Para ulama fikih memberikan definisi hukum waris yaitu penentuan bagian bagi ahli waris dan ketentuan bagian yang ditetapkan oleh syariat islam. Dalam KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan bahwa pemindahan harta kekayaan yang diakibatkan kematian kepada ahli warisnya dengan menentukan bagian – bagiannya. (Nasution, 2012)

Waris merupakan suatu perbuatan hukum yang berdasarkan peraturan dan pelaksanaan pembagian waris yang adil. Jika ditelusuri lebih dalam tidak terdapat penjelasan mengenai hak ahli waris bagi penyandang disabilitas dan bagian warisan yang didapatkannya seperti al-Qur’an, Hadist, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menyangkut tentang waris.

Menurut Pitlo, “Hukum waris ialah aturan yang mengatur hukum yang mengenai benda peninggalan akibat kematian seseorang. Caranya dengan pengalihan harta yang ditinggal oleh yang meninggal dan akibat dari pengalihan tersebut kepada orang yang memperolehnya, baik hubungan antara mereka, atau antara mereka dengan pihak ketiga.”

Maksud dari penerapan tersebut adalah “ketika seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban seketika jatuh kepada ahli waris”. Tercantum juga dalam suatu pepatah Prancis yang berbunyi :

“ *Le mort saisit le vif* ” sedangkan hak dan kewajiban pewaris jatuh kepada ahli waris disebut *saisine*. Hak dan kewajiban disini maksudnya hal yang dapat dinilai dengan uang . (Afandi, 1997, hal. 7)

Dalam KUHPerdara tidak disebutkan dengan jelas terkait hukum waris. Akan tetapi kita yakini bahwa dasar waris terdapat pada Pasal 830 Kitab Undang – Undang Perdata yang menyebutkan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Warisan itu dibuka setelah pewaris wafat dan dilimpahkan kepada para ahli waris. (Sembiring, 2019) Maksudnya apabila pewaris wafat, maka seluruh hak dan kewajibannya jatuh kepada ahli waris. Selanjutnya, dalam Pasal 833 KUHPerdara menyatakan bahwa semua ahli waris yang sah memperoleh atas semua barang pewaris, hak dan piutangnya. (Jaya, 2020, hal. 71)

Warisan menurut pandangan Islam memiliki asas – asas yang harus diperhatikan, terdiri dari:

1. Asas ijbari merupakan suatu konsep dimana harta seseorang yang telah meninggal jatuh kepada penerimanya (ahli waris) secara alami, tanpa perlu permintaan dari para ahli waris. Hal ini diatur menurut kehendak Allah. dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa adanya permintaan dari ahli waris.
2. Asas bilateral merupakan perpindahan harta warisan kepada dua arah. Itu berarti yang menerima hak waris dapat dari anggota keluarga laki – laki ataupun perempuan.
3. Asas individual merupakan ahli waris bebas membagi hartanya sesuai dengan keinginannya tanpa dibatasi oleh ahli waris lainnya.
4. Asas keadilan berimbang, yaitu keselarasan setiap hak dan kewajiban dengan memperhatikan kebutuhan dan manfaat yang dihasilkan
5. Asas semata – mata akibat kematian, yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain jika pewaris masih hidup.
6. Asas integritas (ketulusan), yaitu penerapan dalam hukum islam meniscayakan ketulusan hati (keihlasan) dalam pelaksanaannya karena terikat dengan aturan – aturan yang diyakini kebenarannya.



7. Asas ta'abudi (penghambaan diri), merupakan salah satu komponen ibadah kepada Allah SWT dalam hal pengelolaan harta peninggalan sesuai dengan syarat islam. (Bunyamin, 2021, hal. 49)

Untuk tidak terjadinya diskriminasi dalam kewarisan, maka negara membuat keputusan bahwa semua berhak mendapatkan hak dan kewajibannya dalam hal apapun salah satunya warisan. Penyandang disabilitas untuk mendapatkan harta warisannya yaitu dengan adanya pengampu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang – Undang Perdata berbunyi “Tidak cakap untuk membuat perjanjian” salah satunya yaitu mereka yang ditaruh dibawah pengampunan.

Dalam Pasal 433 KUH Perdata diperjelas lagi bahwa yang tidak cakap yaitu “seseorang yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya.”

Istilah pengampunan dalam Belanda yaitu *curateke* yaitu keadaan seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Maka dengan itu seseorang dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada di bawah pengampunan untuk menjamin dan melindungi hak-hak. (Tutik, 2010, hal. 92)

Dalam Islam Pengampunan disebut *al-Hajr*, yang berarti melarang atau mengharamkan anak yang belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Secara istilah *al-Hajr* yaitu melarang, mencegah terjadinya pengelolaan dan

pembelanjaan harta (*tasharruf*) baik yang terkait dengan ucapan (*aqad*) maupun harta benda. (A. Ali & Muhdzor, 1998, hal. 739–740)

Maemunah ingkar janji kepada Ideh, hingga saat ini tidak ada tanda – tanda adanya itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Itikad baik terdapat pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menetapkan “ bahwa kontrak (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Maka dengan itu perjanjian dimana harta warisan dipegang oleh saudara ideh dengan syarat ia akan mengurus dan merawat ideh bisa dibatalkan.

Menurut pandangan islam terkait harta peninggalan (waris) dijelaskan pada Alquran Surah Al-Baqarah ayat (188) yang artinya :

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Sebagaimana hakekatnya bahwa kepemilikan harta seluruh benda yang ada di muka bumi bahkan yang ada dilangit adalah milik Allah SWT. Manusia hanya ditunjuk oleh Allah sebagai penguasa untuk mengelolanya sesuai dengan petunjuk-Nya. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat (7) yang artinya :

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakhkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-*

*orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”*

Di lihat dalam kasus tersebut bahwa saudara anak perempuan yang meninggal tersebut meninggal tanpa menikah dan mempunyai keturunan. Solusi yang didapatkan menurut para ulama yaitu Menurut Hanafi bahwa “jika pewaris tidak menikah dan tidak memiliki ahli waris yang sah, maka harta warisannya milik negara.

Hal ini sering disebut “mawaris al-gha’ibah” atau waris orang yang tidak diketahui ahli warisnya. Sedangkan menurut Maliki, Syafi’i dan Hambali “ jika tidak menikah dan tidak memiliki ahli waris, maka harta tersebut milik baitul mal sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya “Aku pewaris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris” (HR. Abu Dawud). Disinilah baitul mal menerima warisan dan menjadikan sebagai pihak penerima.” Diperjelas menurut Ibnu Naqib artinya : “ Apabila mayit tidak memiliki kerabat maka harta warisannya berpindah ke baitulmal”.

Terkait sisanya menurut ulama Syafi’I sisa warisan (rad) diberikan kepada dzawil furudl (ahli waris selain suami dan istri). Sama halnya dengan Imam Nawawi menyebutkan keitiak harta warisan tidak terbagi habis maka diberikan kepada dzawil arham (kerabat yang tidak mendapat bagian ashabah). (Muttaqin)

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan dari pembahasan keadilan. Sebagaimana dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D angka (1) 1945 amandemen ke-V telah mengatur terkait keadilan yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”.

Kemudian dalam Amandemen Republik Indonesia terhadap UUD 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia juga mencantumkan pernyataan ini yang menunjukkan bahwa bangsa kita telah memberikan perhatian khusus terhadap harkat dan martabat kehidupan manusia. Keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dilindungi. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk menarik perhatian dan memanfaatkannya secara efektif. Sehingga Indonesia sebagai Negara hukum dapat memberikan jaminan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dimana tercantum dalam Pasal 28A –28J Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Didalam masyarakat permasalahan yang sering terjadi adalah terkait warisan salah satu contohnya adalah ahli waris penyandang disabilitas tidak diberi harta waris dan tidak dirawat dengan baik. Perilaku tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Sebagaimana dalam Pasal 28D bulir

(1), Pasal 28H bulir (2), dan Pasal 28I bulir (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut mengandung aspek umum dan aspek khusus berkaitan dengan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia.

Aspek umum ialah perlindungan dilaksanakan setiap warga tanpa pandang bulu, Sedangkan aspek khusus ialah panduan utama untuk menjamin kesetaraan dan perlindungan dari diskriminasi penyandang disabilitas di hadapan hukum. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak – hak penyandang disabilitas.

Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Salah satunya adalah kelompok masyarakat penyandang disabilitas”.

Terdapat juga dalam Pasal 41 ayat (2) yaitu penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Penyandang Disabilitas, hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas ada 22 jenis yaitu : hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak

keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain itu, hak – hak disabilitas juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 tahun 2019 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yaitu:

- a. mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Tercantumnya hak – hak penyandang disabilitas dapat dijadikan sebagai patokan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan perlindungan hukum yang sama (adil) maka terciptanya tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch

## **F. Metode penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif - analitis, gunanya dalam penelitian ini yaitu menjabarkan peraturan yang relevan berkaitan dengan topik yang diangkat. Kemudian menyusun dan menggabungkan dari sumber data primer, sekunder dan tersier. (Soemitro, 1990, hal. 97–98)

Dengan kata lain menerangkan detail situasi dan kondisi permasalahan mengenai ahli waris penyandang disabilitas dihubungkan dengan Undang – Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas juncto Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan ialah Yuridis – normatif, yaitu merujuk pada pendekatan, teori, konsep dan metode analisis yang bersifat dogmatis. Tujuan metode ini untuk menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan kewarisan.(Soemitro, 1990, hal. 27)



### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dimulai dengan tahap mencari permasalahan sesuai topik penelitian “Undang – Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Juncto Instruksi Presiden 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”. kemudian mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian setelah itu diolah dan dianalisis. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder.

#### a. Tahap Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahapan ini dibutuhkan data untuk menambah keakuratan penelitian dengan bahan pustaka. Adapun sumber/bahan penelitian yang menjadi objek penelitian penulis yaitu :

- 1) Sumber/Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang – undangan. Sumber/Bahan primer tersebut meliputi:
  - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
  - c) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - d) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
- 2) Sumber/Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan pemaparan mengenai bahan hukum primer, seperti : rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan hasil karya hukum dan lain sebagainya.
- 3) Sumber/Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : indeks kumulatif, kamus, ensiklopedia, surat kabar, majalah, artikel dan lain sebagainya.(Soemitro, 1990, hal. 11)

b. Tahapan Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam tahapan ini peneliti melakukan penelitian Lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder melalui wawancara langsung oleh pihak – pihak yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Kumpulan data yang dianalisis melalui data tertulis disebut studi kepustakaan. Teknik ini menggunakan cara dari data sekunder melalui laporan yang berhubungan dengan masalah, alasan, dan pemanfaatan penelitian.

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab terhadap narasumber untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan wawancara. Sebagai contohnya melakukan wawancara kepada Pengadilan Agama, Pusat Layanan Informasi Perlindungan

dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PLI-PPA), dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat di Cipamokolan.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan sarana yang dipergunakan untuk menunjang teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Alat Pengumpulan data studi kepustakaan berupa:
  - 1) Laptop
  - 2) Alat Tulis
  - 3) dan alat pendukung lainnya
- b. Alat pengumpulan data penelitian lapangan berupa:
  - 1) Panduan wawancara
  - 2) Laptop
  - 3) Handphone
  - 4) dan Alat Tulis

#### 6. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah yuridis-kualitatif. Analisis ini menitikberatkan pada kualitas data daripada kuantitasnya untuk penjabaran analisis hukumnya. Data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan dan lapangan digunakan untuk mengklarifikasi masalah yang sedang diselidiki peneliti. (Muhaimin, 2020)

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Badan Pusat Pengarsipan dan Perpustakaan Daerah Jawa Barat (BAPUSIBDA), Jalan. Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat
- 3) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (DISARPUS), Jalan. Seram No. 2 Citarum Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
- 4) Aplikasi perpustakaan digital IPusnas

### b. Studi Lapangan

Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan yaitu:

Pertama, karena di daerah ini terdapat lebih dari 224 penyandang disabilitas. Kedua, untuk mengetahui sejauhmana hak perlindungan disabilitas terpenuhi.